



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 10 Januari 2019

Kepada

Nomor : 522/0241/II.2/Dishut
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Antisipasi Kesiapsiagaan Kebakaran
Hutan dan Lahan Tahun 2019**

Yth. **Bupati / Walikota se Provinsi
Kalimantan Utara**
di -

Tempat.

Menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.410/MENLHK/PPI/PPI.4/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal sebagaimana yang tercantum pada pokok surat diatas dan memperhatikan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara tanggal 6 Februari 2018 pada Rakonas Pengendalian Karhutla, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prakiraan Kemarau Tahun 2018-2019 yang disampaikan BMKG pada bulan Desember 2018 (<http://www.bmkg.go.id/iklim/prakiraan-musim.bmkg>), kondisi musim kemarau di Indonesia masih dipengaruhi oleh fenomena *el nino* pada periode Desember 2018 – Maret 2019 dan curah hujan di beberapa daerah terus berkurang sehingga menyebabkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta kesulitan pengendaliannya di berbagai wilayah di Indonesia.
2. Berdasarkan hal tersebut, kami mengingatkan kembali kepada Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Untuk daerah yang saat ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan serta pernah terkena dampak akibat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan agar mempertimbangkan untuk segera menetapkan status siaga darurat/tanggap darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satuan Tugas dan Pembentukan Pos Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Penetapan Keadaan siaga darurat ini agar mengacu pada Permen LHK nomor P.9/menlhk/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (dapat diakses <http://sipongi.menlhk.go.id/cms/images/files/106.pdf>)
 - b. Agar Bupati/Walikota dan jajarannya lebih mengintensifkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan mengutamakan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan baik melalui penyuluhan, sosialisasi dan kampanye serta fasilitasi masyarakat.
 - c. Melakukan cek lapangan (groundcheck) titik panas (hotspot) sesegera mungkin untuk memastikan kejadian kebakaran hutan dan lahan, bilamana


terjadi kebakaran hutan dan lahan agar dilakukan pemadaman dini. Bilamana kejadian kebakaran tersebut tidak dapat dipadamkan maka dilakukan pemadaman lanjutan dengan melibatkan seluruh sumberdaya pengendalian kebakaran yang ada di wilayah Saudara dan melaporkannya segera ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

- d. Mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin dengan menggerakkan seluruh jajarannya sampai tingkat desa serta mengaktifkan pengawasan terhadap setiap indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
 - e. Mengkoordinir semua potensi daerah sampai persiapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan koordinasi antar pihak baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI/POLRI, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - f. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang dampak kebakaran hutan dan lahan dan kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang diprioritaskan pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - g. Menggerakkan posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dibentuk pada tingkat kabupaten/kota hingga instansi pada level bawahnya.
 - h. Melakukan patroli intensif pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan serta segera memadamkan apabila terjadi kebakaran.
 - i. Pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan yang berada di daerah gambut yang terdapat kanal agar segera membuat sekat kanal (*canal blocking*), sedangkan pada daerah bertanah mineral agar dibangun sumur bor dan embung.
 - j. Memastikan semua sarana dan prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk kebutuhan pemadaman dalam konsisi siap pakai, baik pada unit-unit pemerintah maupun swasta.
 - k. Menyiapkan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari APBD.
3. Mengingat bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan dipantau langsung oleh Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia dan menjadi perhatian dunia Internasional, khususnya pada tingkat regional Asia Tenggara, kiranya Bupati/Walikota:
- a. Dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan melaporkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta potensi kekeringan di wilayah Saudara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengacu dan sejalan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
 - b. Mendukung pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi pelaku pembakar hutan dan lahan.

Mengingat besarnya dampak persoalan kebakaran hutan dan lahan, kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Bupati/Walikota untuk segera mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan